



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan PAUD HI pada satuan pendidikan, yaitu terwujudnya anak pada satuan pendidikan yang :

- a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. pelayanannya terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam upaya PAUD HI.

Pasal 3

PAUD HI pada satuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang nondiskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antargolongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) PAUD HI;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
- g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan melalui :

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antarinstansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan

- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB III

STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antarinstansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya;
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan :
 - a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI.

Pasal 6

- (1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan adalah :
 - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
 - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - e. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
 - g. media massa; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Taman Kanak-kanak dan bentuk satuan pendidikan jalur formal sejenis; dan

- b. Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya.
 - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi : pemeriksaan kesehatan, pembinaan gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan.
- (3) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi : perlindungan (perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak), rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

- (2) Pemerintah daerah dan pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 12

Satuan pendidikan secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;

- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- d. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- e. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di Gugus PAUD.
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan.
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Pasal 13

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

Pasal 14

Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

Pasal 15

Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

BAB VI

GUGUS TUGAS KABUPATEN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan dibentuk gugus tugas Kabupaten.
- (2) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tugas Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) :

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan tingkat kabupaten;

- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada perangkat daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Pimpinan Gugus Tugas Kabupaten terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gugus Tugas Kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan PAUD HI pada satuan pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas Kabupaten.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan :
 - Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - 3. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

5. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
6. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Gugus Tugas Kabupaten, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan satuan pendidikan menampung aspirasi dari masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan, antara lain:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (2) Hasil evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PAUD HI pada satuan pendidikan kepada Bupati.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004